



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUDHISTIRA PRATAMA Als**
KONDOR Bin YUNASRIL
Tempat lahir : Payakumbuh
Umur / Tgl Lahir : 38 tahun / 27 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok Timur Indah 1A No. 86,
Rt.10/16, Desa/Kel. Jatimulya, Kec.
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Honor TPS Burangkeng ;
Pendidikan : S.1
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 14 Juli

2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2018 s/d tanggal 02 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d tanggal 11 September 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 12 September 2018 s/d tanggal 11 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d tanggal 10 November 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2018 s/d tanggal 26 November 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 15 November 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan tahap ketiga oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 12 Februari 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk langsung oleh Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Cikarang ;



Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 49/Pid.Sus / 2018/PN.Ckr tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Ckr tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Als KONDOR Bin YUNASRIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Als KONDOR Bin YUNASRIL dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafetamina dengan berat netto 2,7587 gram yang setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik bersisa 2,6890 gram ;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih ;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Alias KONDOR Bin YUNASRIL pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di belakang Taman Makam Pahlawan Jl. Insinyur H. Juanda Desa/Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Prop. Jawa Barat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB sdr. BOBY (DPO) mendatangi Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa lalu meminta Terdakwa untuk membelikan sdr. BOBY (DPO) narkotika jenis shabu ± 2 (dua) gram sehingga akhirnya Terdakwa dan sdr. BOBY (DPO) patungan dimana sdr. BOBY (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dana terkumpul kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. WINGKI (DPO) untuk memesan sabu kemudian sdr. WINGKI (DPO) meminta nomor telepon Terdakwa yang bisa dihubungi untuk transaksi narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa mengangkat telepon dan mengikuti petunjuk dari orang yang menelepon Terdakwa tersebut, sehingga sekira pukul 21.00 WIB seseorang menelepon dan mengarahkan Terdakwa menuju ke belakang Taman Makam Pahlawan Jl. Insinyur H. Juanda Desa/Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Prop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan mengambil 1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam yang isinya narkoba jenis shabu \pm 5 (lima) gram disamping tiang listrik diatas aspal jalan sehingga ketika sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa mengambil barang yang dimaksud kemudian Terdakwa menyimpannya disaku celana belakang sebelah kiri kemudian Terdakwa pulang kerumah kontrakan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan narkoba tersebut kepada sdr. BOBY dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mentransfer uang hasil patungan Terdakwa bersama sdr. BOBY (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) via mobile e-banking handphone Terdakwa ke rekening BCA An. RIZKY JULIO;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.03 WIB, saksi FANDI TRIATMOJO, saksi JETSON SLG, saksi FAHMI ANDRIYONO yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Hotel Cibitung Indah Jl. Raya Teuku Umar NO. 28 Desa/Kel. Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, sehingga para saksi melakukan penyelidikan di hotel tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang berada di sebuah kamar dalam keadaan selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu serta para saksi menggeledah Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat brutto \pm 2,95 (dua koma sembilan lima) gram di kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. WINGKI (DPO) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 213AS/VII/2018/BALAILABNARKOBA tanggal 16 Juli 2018 dengan Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7587 gram yang setelah pemeriksaan tersisa berat netto sebesar 2,6890 gram dan urine An. Yudhistira Pratama Alias Kondor Bin Yunasril adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Alias KONDOR Bin YUNASRIL pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.03 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Cibitung Indah Jl. Raya Teuku Umar NO. 28 Desa/Kel. Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7587 gram mengandung metamfetamina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 01.03 WIB, saksi FANDI TRIATMOJO, saksi JETSON SLG, saksi FAHMI ANDRIYONO yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Hotel Cibitung Indah Jl. Raya Teuku Umar NO. 28 Desa/Kel. Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat, sehingga para saksi melakukan penyelidikan di hotel tersebut dan mendapatkan Terdakwa yang berada di sebuah kamar dalam keadaan selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu serta para saksi menggeledah Terdakwa dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis



shabu sisa pakai dengan berat brutto \pm 2,95 (dua koma sembilan lima) gram di kantong celana Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. WINGKI (DPO) dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut, serta Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. WINKI (DPO) di belakang Taman Makam Pahlawan Jl. Insinyur H. Juanda Desa/Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Prop. Jawa Barat dengan komunikasi via handphone seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut bersumber dari sdr. BOBY (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang meminta kepada Terdakwa untuk dibeli narkoba jenis shabu serta Terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 213AS/VII/2018/BALAILABNARKOBA tanggal 16 Juli 2018 dengan Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7587 gram yang setelah pemeriksaan tersisa berat netto sebesar 2,6890 gram dan urine An. Yudhistira Pratama Alias Kondor Bin Yunasril adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,7587 gram mengandung metamfetamina tersebut adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan telah mendengar, mengerti serta membenarkannya dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FAHMI ANDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 01.30 Wib, dihotel Cibitung Indah, yang beralamat di jalan Jl. Raya Teuku Umar No. 28, Desa/Kel.Cibuntu, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi dan team melakukan pengecekan kepada kamar yang diduga ditempati oleh terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Als KONDOR, dan setelah ditemukan terdakwa baru selesai menggunakan narkoba tersebut, kemudian saksi dan team melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa 1 (satu) klip bening berisikan serbuk Kristal putih jenis sabu dengan berat \pm 2,95 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yaitu Sdr. Wingki (DPO), dengan cara ditempel di belakang taman makam Pahlawan Bekasi yang beralamat di Jl. Insiyur H.Juanda Desa/Kel.Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak \pm 3 gram, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BOBY (DPO), dan terdakwa sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. JETSON S LG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 01.30 Wib, dihotel Cibitung Indah, yang beralamat di Jalan Jl. Raya Teuku Umar No. 28, Desa/Kel.Cibuntu, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa Saksi dan team melakukan pengecekan kepada kamar yang diduga ditempati oleh terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Als KONDOR, dan setelah ditemukan terdakwa baru selesai menggunakan narkoba tersebut, kemudian saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa 1 (satu) klip bening berisikan serbuk Kristal putih jenis sabu dengan berat $\pm 2,95$ gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yaitu Sdr. Wingki (DPO), dengan cara ditempel di belakang taman makam Pahlawan Bekasi yang beralamat di Jl. Insiyur H.Juanda Desa/Kel.Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat ;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak ± 3 gram, dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. BOBY (DPO), dan terdakwa sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib di hotel Cibitung Indah, Jalan Raya Teuku Umar, No. 28 Desa/Kel. Cibitung, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa saat penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus klip plastik bening yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat $\pm 2,95$ gram dikantong belakang sebelah kanan celana saya dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung ;



- Bahwa saya mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Wingki (DPO) dengan membeli sebanyak \pm 3 (tiga) gram seharga Rp..2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa cara saya mendapatkannya yaitu dengan ditempel dibelakang Makam Taman Pahlawan Bekasi yang beralamat Jl. Insinyur H.Juanda, Desa/Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa saya jelaskan Narkoba jenis sabu tersebut juga merupakan titipan dari Sdr. BOBY (DPO) yang pada hari sabtu tanggal 07 Juli sekira jam 12.00 Wib datang kerumah saya dan memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saya tindak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Metametamina dengan berat netto 2,7587 gram, yang setelah diperiksa laboratories kriminalistik bersisa 2,6890 gram, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi serta terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 213AS/VII/2018/BALAILABNARKOBA tanggal 16 Juli 2018 dengan Maimunah, S.Si., M.Si., dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., masing-masing selaku pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang mana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,7587 gram yang setelah pemeriksaan tersisa berat netto sebesar 2,6890 gram dan urine An. Yudhistira Pratama Alias Kondor Bin Yunasril adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 01.30 wib di hotel Cibitung Indah, Jalan Raya Teuku Umar, No. 28 Desa/Kel. Cibitung, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat ;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisikan serbuk Kristal putih jenis sabu dengan berat \pm 2,95 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
- Bahwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wingki (DPO) yang mana cara terdakwa mendapatkannya dengan cara di Tempel ;
- Bahwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana uang tersebut hasil patungan dengan Sdr. BOBY (DPO) yang menitip kepada terdakwa, dengan rincian Sdr. BOBY (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggung jawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **YUDHISTIRA PRATAMA Als KONDOR Bin YUNASRIL** berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa dan bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alasan hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sub elemen unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu telah terpenuhi, maka sub elemen unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib terdakwa menerima uang dari Sdr. BOBY (DPO) sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis Sabu sebanyak \pm 2 gram, dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Wingki (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Wingki untuk menunggu sekira 1 (satu) jam, kemudian Sdr. Wingki (DPO) kembali menghubungi terdakwa agar terdakwa ke daerah Makam Taman Pahlawan Bekasi yang beralamat Jl. Insinyur H.Juanda, Desa/Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, dan mengambil narkotika tersebut yang di tempel di sebelah tiang listrik didalam bungkus rokok gudang garam filter, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan jasa ojek pangkalan ;

Menimbang berdasar fakta-fakta diatas, terungkap bahwa terdakwa **YUDHISTIRA PRATAMA Alias KONDOR Bin YUNARSIL** sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut maka untuk itu Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi di dalam dakwaan tersebut disamping pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena sebelum diputus terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa akan melarikan diri atau menjauhi pidana maka ada cukup alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafetamina dengan berat netto 2,7587 gram yang setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik bersisa 2,6890 gram, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Putusan Perkara Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Ckr

Hal 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang lain bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YUDHISTIRA PRATAMA Alias KONDOR Bin YUNARSIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metafetamina dengan berat netto 2,7587 gram yang setelah pemeriksaan laboratories kriminalistik bersisa 2,6890 gram ;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih ;*dirampas untuk dimusnakan;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu 19 Desember 2018** oleh **DECKY CHRISTIAN S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **AL FADJRI, S.H.**, dan **RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DEWI TRISETIAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **MUH. IBNU FAJAR RAHIM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AL FADJRI, SH.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DEWI TRISETIAWATI, S.H., M.H.